

**NOTA KESEPAHAMAN  
TENTANG KERJASAMA BILATERAL ANTARA  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK TURKI  
DENGAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

*Mahkamah Konstitusi Republik Turki dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Para Pihak,*

*Bermaksud untuk melaksanakan program-program kerjasama bilateral yang terkait dengan bidang-bidang tugasnya, untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dan memperkuat kemampuan kelembagaannya masing-masing,*

*Dengan menyadari bahwa terdapat alasan yang kuat untuk meningkatkan kerjasama di antara kedua Pihak,*

*Dengan meyakini bahwa Nota Kesepahaman ini akan memberikan kerangka kerja yang memadai untuk kerjasama kelembagaan di masa yang akan datang,*

*Telah sepakat sebagai berikut,*

**Pasal 1. Maksud**

*Para Pihak sepakat untuk memperdalam kerjasama di antara kedua Pihak dengan melaksanakan dan mengembangkan program-program yang akan mendukung hubungan baik, kemampuan kelembagaan dan penelitian hukum komparatif kedua Pihak.*

**Pasal 2. Kegiatan-kegiatan Kerjasama**

*Untuk maksud tersebut, Para Pihak telah sepakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kerjasama sebagai berikut:*

- a) *Kegiatan Pelatihan*
  - aa) *Para Pihak dapat menyelenggarakan program-program pelatihan bersama yang terkait dengan bidang-bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang disepakati bersama.*
  - bb) *Para Pihak dapat mengundang pihak yang lainnya untuk mengikuti program-program pelatihan yang diselenggarakan di lembaganya masing-masing.*
  - cc) *Para Pihak dapat saling bertukar instruktur pelatihan, materi pelatihan dan informasi lainnya tentang pelatihan seperti paket-paket pelatihan, buku-buku, produk-produk audio-visual dan lain-lain yang dikembangkan oleh bagian dalam lembaganya masing-masing yang bertanggung jawab atas pelatihan.*
- b) *Penelitian*
  - aa) *Para Pihak dapat membuat kesepakatan untuk melaksanakan penelitian-penelitian bersama tentang hal-hal yang terkait dengan fungsinya masing-masing,*
  - bb) *Para Pihak dapat saling bertukar tenaga ahli tentang materi-materi penelitian yang disepakati bersama,*
- c) *Seminar*
  - aa) *Para Pihak dapat mengundang pihak yang lainnya untuk mengikuti program-program pelatihan yang diselenggarakan di lembaganya masing-masing.*
  - bb) *Para Pihak dapat menyelenggarakan seminar-seminar bersama tentang masalah-masalah yang disepakati bersama.*
- d) *Pertukaran pengetahuan dan pengalaman*
  - aa) *Para Pihak dapat saling bertukar pengetahuan dan pengalaman tentang masalah-masalah dan dengan cara-cara yang disepakati bersama,*
  - bb) *Para Pihak dapat saling bertukar delegasi dan anggota stafnya masing-masing untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman,*
- e) *Kegiatan-kegiatan Kerjasama Lainnya*

*Kegiatan-kegiatan kerjasama lainnya dapat juga dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis di antara Para Pihak.*



**Pasal 3. Komunikasi Tertulis**

*Para Pihak akan menentukan cara pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jangka waktu program-program kerjasama dan perincian lainnya yang tidak secara tegas diatur dalam Nota Kesepahaman ini dengan menggunakan komunikasi tertulis.*

**Pasal 4. Pertukaran Delegasi**

*Kecuali apabila disepakati lain oleh Para Pihak, pertukaran delegasi atau tenaga ahli di antara Para Pihak akan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pihak yang menjadi tuan rumah akan memberikan kepada delegasi atau tenaga ahli yang berkunjung suatu dokumen atau piagam atau sertifikat yang dibuat dalam bahasa resminya dan dalam bahasa Inggris yang menerangkan tentang subyek, jangka waktu dan bidang cakupan dari kegiatan-kegiatan kerjasama yang bersangkutan. Pimpinan dari Mahkamah yang menjadi tuan rumah juga harus mengirimkan salinan dari dokumen-dokumen tersebut kepada Pimpinan dari Mahkamah yang melakukan kunjungan.*

**Pasal 5. Perubahan dan tambahan**

*Perubahan dan tambahan atas Nota Kesepahaman ini akan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis di antara kedua Pihak.*

**Pasal 6. Petugas Penghubung**

*Para Pihak dapat menunjuk satu orang atau lebih dari stafnya sebagai petugas penghubung yang bertanggung jawab untuk melaksanakan korespondensi dan melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.*

**Pasal 7. Komunikasi Langsung dan Bahasa dalam Komunikasi**

*Kecuali apabila disepakati lain di antara Para Pihak, Para Pihak akan berkomunikasi secara langsung. Komunikasi antara Para Pihak dapat dilakukan dalam bahasa Inggris, Bahasa Turki atau Bahasa Indonesia.*

**Pasal 8. Biaya**

Biaya perjalanan antar negara akan ditanggung oleh Pihak yang melakukan kunjungan sedangkan biaya perjalanan dalam negeri dan akomodasi akan ditanggung oleh Pihak yang menjadi tuan rumah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Pasal 9. Tanggal Mulai Berlaku**

Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan program-program kerjasama bilateral ini akan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganannya oleh perwakilan dari Para Pihak dan akan terus berlaku selama lima tahun. Nota Kesepahaman ini akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, kecuali apabila salah satu Pihak memberitahukan kepada pihak yang lainnya, selambat-lambatnya tiga bulan sebelumnya, secara tertulis tentang keinginannya untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10. Status Hukum dari Nota Kesepahaman ini**

Tidak ada ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang menimbulkan suatu perjanjian internasional atau perjanjian yang mengikat secara hukum dalam hukum internasional publik, dan Nota Kesepahaman ini tidak memberikan hak apa pun berdasarkan hukum dalam negeri dari Para Pihak.

**Pasal 11. Ketentuan Penutup**

Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran teks Nota Kesepahaman ini, yang akan berlaku adalah versi dalam Bahasa Inggris. Setiap perbedaan penafsiran akan diselesaikan secara musyawarah atau dengan cara yang dapat disepakati bersama.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat, perwakilan dari kedua Pihak dalam Nota Kesepahaman ini telah menandatangani Nota Kesepahaman ini pada tanggal 24 April 2007 di Ankara dengan salinan dalam Bahasa Turki, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, di mana setiap versi merupakan dokumen asli yang sama.

*H. Tülay TUĞCU*  
*Ketua*  
*Mahkamah Konstitusi*  
*Republik Turki*

*Jimly ASSHIDDIQIE*  
*Ketua*  
*Mahkamah Konstitusi*  
*Republik Indonesia*